



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA

Jln. Jend. Gatot Subroto No. 261 Telp.(061) 8451724 - 8451033 Fax. 8468005 Medan - 20127
Website : <http://sumut.kemenag.go.id> - email : kanwilsumut@kemenag.go.id

SURAT KETERANGAN EVALUASI IZIN OPERASIONAL RA/MADRASAH
NOMOR : 788 /Kw.02/2-e/PP.00/08/2023
KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Langkat Nomor : B-3352/Kk.02.02/PP.00./08/2023 tanggal 14 Agustus 2023 tentang Permohonan Evaluasi Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah **Nurul Hidayah**

Menimbang :

1. UU Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. PP. Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. PP. Nomor : 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;
4. PP. Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor : 1385 Tahun 2014 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Raudhatul Athfal / Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat;

MEMBERIKAN

Pertama : Surat Keterangan Evaluasi Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah :

1. Nama RA/Madrasah : MI Nurul Hidayah
2. NSM : 111212050033
3. Alamat Madrasah : Jl.Paluh Tabuhan
4. Kelurahan / Desa : Lubuk Kertang
5. Kecamatan : Brandan Barat
6. Kabupaten / Kota : Langkat
7. Nama Yayasan : Yayasan pendidikan NurulHidayah Lubuk Kertang
8. SK Menkum Ham : AHU-0016735.AH.01.04.Th.2015.Tgl.13 Okt. 2015

Kedua : Raudhatul Athfal/Madrasah tersebut Operasional untuk 7 (Tujuh) Tahun kedepan. Setelah dievaluasi oleh Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.

Ketiga : Raudhatul Athfal/Madrasah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku
- b. Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
- c. Mentaati ketentuan / Perundang-undangan yang berlaku.
- d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI.
- e. Tidak mengalihkan surat keterangan ini kepada yayasan / penyelenggara madrasah lainnya.

Keempat :

1. Surat Keterangan Evaluasi izin operasional ini berlaku selama 7 (Tujuh) Tahun sejak 20 Juni 2023 dan Berakhir Tanggal 20 Juni 2030
2. Jika ketentuan dalam butir a s/d e diktum ketiga tidak diindahkan, maka surat keterangan ini dinyatakan batal.

Kelima : Apabila dikemudian hari surat keterangan Evaluasi Izin operasional RA/madrasah ini terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

MEDAN, 16 AGUSTUS 2023

a.n KEPALA

KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA

ERWIN PINAYUNGAN DASOPANG

Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara



KANTOR :

Jl. Besitang Simp. Terowongan No. 11

Pangkalan Brandan Kab. Langkat

Telp./Fax. 0620 - 350022

HP. 0852 9600 4861

Email : nurasmalina@gmail.com

Hj. NUR ASMALINA SRG, SH, M.Kn
NOTARIS / PPAT

SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : C - 199 HT. 03.01 - Th. 2006

SK. Kepala Pertanahan Nasional Republik Indonesia
No. 9 - XVII - PPAT - 2008



= SALINAN =

AKTE

: - AKTA PENDIRIAN YAYASAN PENDIDIKAN -

NURUL HIDAYAH LUBUK KERTANG

NOMOR

: 47.-

TANGGAL

: 12 Oktober 2015.-

PENGHADAP

: 1. -tuan AHMADSYAH, S.Pd.-

2. -nyonya AGUSTINA.-

3. -tuan MAQWAL FIRDAUS.-

4. -nyonya WAHYU NUR RAUDAH, S.Pd.θ

5. -nyonya YULVA HABIBIE, S.Pd.-

AKTA PENDIRIAN YAYASAN PENDIDIKAN

NURUL HIDAYAH LUBUK KERTANG

Nomor: 47. -

-Pada hari ini, Senin, tanggal 12-10-2015 (duabelas---
Oktober duaribu limabelas), pukul 11.45 WIB (sebelas--
lewat empatpuluh lima menit Waktu Indonesia Bagian---
Barat).-----

-Berhadapan dengan saya **Hajjah NUR ASMALINA SIREGAR---**
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris -----
Kabupaten Langkat berkedudukan di Pangkalan Berandan--
dengan di hadir oleh saksi-saksi yang telah saya---
Notaris kenal dan nama-namanya akan disebut pada----
bahagian akhir akta ini:-----

1. -tuan **AHMADSYAH, S.Pd,** disebut dan ditulis juga----

AHMADSYAH, Sarjana Pendidikan, Lahir di Lubuk-----
Kertang, pada tanggal 05-09-1958 (lima September---
seribu sembilanratus limapuluh delapan), Warga-----
Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil (PNS),-----
bertempat tinggal di Kabupaten Langkat, Dusun II---
Paluh Tabuhan, Rukun Tetangga/ Rukun Warga 003/001,
Desa Lubuk Kertang, Kecamatan Brandan Barat,-----
Pemegang Kartu tanda Penduduk Republik Indonesia---
(NIK) nomor: 1205180509580001;-----

2. -nyonya **AGUSTINA,** Lahir di Binjai, pada tanggal----

08-08-1964 (delapan Agustus seribu sembilanratus---
enampuluh empat), Warga Negara Indonesia, Mengurus-
Rumah Tangga, bertempat tinggal di bertempat-----
tinggal di Kabupaten Langkat, Dusun II Paluh-----
Tabuhan, Rukun Tetangga/ Rukun Warga 003/001, Desa-
Lubuk Kertang, Kecamatan Brandan Barat, Pemegang---

Kartu tanda Penduduk Republik Indonesia (NIK)
nomor: 1205184808640001;

3. -tuan **MAQWAL FIRDAUS**, Lahir di Binjai, pada tanggal 08-02-1985 (delapan Februari seribu sembilanratus delapanpuluh lima), Warga Negara Indonesia,-----
Wiraswasta, bertempat tinggal di bertempat tinggal di Kabupaten Langkat, Dusun II Paluh Tabuhan, Ruku Tetangga/ Rukun Warga 003/001, Desa Lubuk Kertang, Kecamatan Brandan Barat, Pemegang Kartu tanda-----
Penduduk Republik Indonesia (NIK) nomor:-----
1205180802850001;-----
4. -nyonya **WAHYU NUR RAUDAH, S.Pd**, disebut dan ditulis juga **WAHYU NUR RAUDAH**, Sarjana Pendidikan, Lahir--
di Lubuk Kertang, pada tanggal 19-01-1987-----
(sembilanbelas Januari seribu sembilanratus-----
delapanpuluh tujuh), Warga Negara Indonesia,-----
Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di-----
Kabupaten Langkat, Dusun II Paluh Tabuhan, Rukun--
Tetangga/ Rukun Warga 003/001, Desa Lubuk Kertang, Kecamatan Brandan Barat, Pemegang Kartu tanda-----
Penduduk Republik Indonesia (NIK) nomor:-----
1205185901870002;-----
5. -nyonya **YULVA HABIBIE, S.Pd**, disebut dan ditulis--
juga **YULVA HABIBIE**, Sarjana Pendidikan, Lahir di--
Lubuk Kertang, pada tanggal 25-11-1988 (duapuluh--
lima Nopember seribu sembilanratus delapanpuluh--
delapan), Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah--
Tangga, bertempat tinggal di Kota Binjai, Jalan---
Coklat nomor 35 Lingkungan I, Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Binjai Barat, Pemegang Kartu Tanda

Penduduk Republik Indonesia (NIK) nomor:-----
1205186511880001;-----
-untuk sementara berada di Kabupaten Langkat.-----

-Dengan ini kami memisahkan dari harta kekayaan-----
berupa uang tunai.-----

-Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan----
perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari
pihak yang berwenang, para penghadap sepakat dan-----
setuju untuk mendirikan suatu yayasan dengan Anggaran
Dasar sebagai berikut:-----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

(1)Yayasan ini bernama **YAYASAN PENDIDIKAN NURUL-----**
HIDAYAH LUBUK KERTANG, (Selanjutnya dalam Anggaran
Dasar ini cukup disingkat dengan Yayasan),
berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten
Langkat, untuk pertama kali beralamat di Dusun III
Tepi Gandu, Desa Lubuk Kertang, Kecamatan Brandan
Barat.-----

-Yayasan ini Berdiri sejak tanggal 28-10-2010-----
(duapuluh delapan Oktober duaribu sepuluh).-----

(2)yayasan dapat membuka kantor cabang atau-----
perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di-
luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan-----
keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina.-----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN** -----

----- **Pasal 2** -----

-Maksud dan Tujuan Yayasan adalah bergerak dalam-----
Bidang Sosial, Kemanusiaan dan Keagamaan.-----

----- **KEGIATAN** -----

Kabupaten Langkat, Kecamatan Babalan, Kelurahan----
Pelawi Utara, Jalan Datuk, Rukun Tetangga/ Rukun-
Warga 001/001, Pemegang Kartu Tanda Penduduk-----
Republik Indonesia (NIK) nomor:1205147112960009.---

- Keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi-----
saksi.-----
- segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada-
penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditanda----
tangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya,-----
Notaris.-----
- Selanjutnya para penghadap membubuhkan sidik jari----
jempol kanan pada lembar tambahan yang disediakan-----
untuk keperluan akta ini, demikian sesuai dengan-----
Undang-undang Jabatan Notaris atau perundang-undangan
yang berlaku.-----
- Dilangsungkan dengan memakai 2 (dua) perubahan yaitu-
1 (satu) karena tambahan dan 1 (satu) karena coretan--
dengan memakai gantinya.-----
- Minuta akte ini telah ditandatangani sebagaimana-----
mestinya.-----
- Dikeluarkan sebagai **SALINAN** yang sama bunyinya.-----

Notaris tersebut,



Hj. NUR ASMALINA SIREGAR, SH., M.Kn